



PUTUSAN

Nomor: 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat , sebagai Penggugat;
melawan :

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dulu tinggal di Kota Padang, namun sekarang berada di LP Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 06 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam register Nomor : 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal 06 Februari 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang

Halaman 1 dari 12 Halaman Ptrsn. No.0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
.../14/X/2007, tanggal 26 Oktober 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian berpindah-pindah rumah kontrakan masih di daerah Padang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir tanggal 12 Juli 2008;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat orangnya tempramental. Seperti : Tergugat ada masalah diluar rumah, sesampainya Tergugat dirumah, Tergugat lampiaskan kemarahan Tergugat tersebut kepada Penggugat. Hal seperti ini sering kali terjadi;
 - b. Tergugat ada main dengan perempuan lain. Hal ini Penggugat ketahui dari sms-sms mesra Tergugat dengan perempuan tersebut. Dan hal ini juga telah diakui sendiri oleh Tergugat;
5. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang membuat badan Penggugat menjadi sakit dan meninggalkan bekas luka. Bahkan Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan benda tajam;
6. Bahwa Tergugat orangnya suka mabuk-mabukkan dan memakai narkoba. Hal-hal tersebut telah menjadi kebiasaan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk Tergugat tinggalkan. Meskipun telah sering Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkan Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012 yang disebabkan karena Penggugat ditangkap oleh pihak yang berwajib (Polisi) karena barang bukti (narkoba) milik Tergugat ada di rumah. Disaat itu Tergugat telah pergi lari meninggalkan Penggugat. Karena Penggugat tidak melaporkan Tergugat sebagai pemakai narkoba, Penggugat lah yang ditangkap oleh Polisi dan Penggugat terpaksa menanggung akibatnya, di penjara selama 1 (satu) tahun. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah serumah lagi sampai sekarang;
8. Bahwa selama Penggugat berada di penjara, Tergugat sangat jarang sekali menjenguk Penggugat. Pada awal tahun 2013 Penggugat dibebaskan, Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan ternyata sedang ditahan di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Kota Bukittinggi selama 5 (lima) tahun penjarang karena kasus narkoba. Sehingga semenjak Penggugat bebas tersebut, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna

Halaman 3 dari 12 Halaman Ptrsn. No.0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bukit Tinggi sebagaimana relaas panggilan Nomor : 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal 25 Februari 2015, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 06 Februari 2015, pada prinsipnya dali-dalil gugatan tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukt tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Urusan Agama Kota Padang, Nomor : .../14/X/2007, tanggal 26 Oktober 2007, telah dibubuhi materai Rp. 6.000,- dan diberi cap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu diparaf dan diberi kode P ;

Bahwa di samping bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi Pertama, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (jual jasa), bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat, sedang Tergugat dikenal sebagai suami Penggugat;
2. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tahun 2007, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Padang ;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;
4. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali namun sebelumnya didahului terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat suka main perempuan, suka melakukan kekerasan bahkan sampai memukuli dan mengancam Penggugat, serta suka mabuk-mabukan, sedang Tergugat saat ini telah berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Bukit Tinggi karena kasus narkoba ;
5. Bahwa tidak ada lagi usaha keluarga untuk memperbaiki kedua belah pihak ;

Halaman 5 dari 12 Halaman Ptrsn. No.0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ayah Kandung Penggugat, sedang Tergugat dikenal sebagai suami Penggugat;
2. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tahun 2007, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Padang ;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;
4. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali namun sebelumnya didahului terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat suka main perempuan, suka melakukan kekerasan sampai memukuli dan mengancam Penggugat, serta suka mabuk-mabukan, bahkan saat ini Tergugat telah berada dalam Lembaga Pemasyarakatan di Bukit Tinggi karena kasus narkoba ;
5. Bahwa tidak ada lagi usaha keluarga untuk memperbaiki kedua belah pihak ;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua Saksi tersebut ;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon diberikan putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P) yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang Bea dan Materai, maka Majelis menilai dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat kompetensi relatif dan absolute maka Pengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, meskipun Tergugat tidak hadir, namun Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap bertahan pada prinsip semula, sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi, karena Tergugat tidak hadir sehingga ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P) yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang Bea dan materai, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti authentic dan keterangan kedua saksi di bawah sumpahnya masing-masing, saling bersesuaian satu sama lainnya di persidangan, maka majelis menilai bahwa ternyata terbukti antara Penggugat

Halaman 7 dari 12 Halaman Ptrsn. No.0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir tanggal 12 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut bukan merupakan alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg maka perkara tersebut dapat diputus secara sepihak (Verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat, dengan dijatuhkannya thalak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat suka main perempuan, suka melakukan kekerasan sampai memukuli dan mengancam Penggugat, serta suka mabuk-mabukan, bahkan saat ini Tergugat telah berada dalam tahanan di Bukit Tinggi karena kasus narkoba, akhirnya pada bulan Januari 2012 Tergugat ditangkap polisi akibat kasus narkoba dan sejak itupula Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan selama pisah tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban masing sebagai suami isteri. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, meskipun perkara aquo diperiksa dan diputus dengan verstek, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup serta telah di-nazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di persidangan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, karena kedua saksi tersebut telah merangkan bahwa :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan karena Tergugat suka main perempuan, suka melakukan kekerasan sampai memukul dan mengancam Penggugat, serta suka mabuk-mabukan, bahkan saat ini Tergugat telah berada di Lembaga Pemasyarakatan Bukti Tinggi akibat kasus narkoba ;
- Tergugat semenjak 3 (tiga) tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat saat ini berada dalam Lembaga Pemasyarakatan di Bukit Tinggi dan sampai sekarang tidak ada tanda-tanda untuk kembali bersatu dan selama itu pula tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban suami isteri lagi ;

Halaman 9 dari 12 Halaman Ptrsn. No.0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberikan nafkah wajib secara layak kepada Penggugat sejak akhir tahun 2013 ;
- Pihak keluarga Penggugat telah tidak ada usaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. *jo.* Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dengan tali pernikahan sah dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang lahir tanggal 12 JUI 2008 ;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun disebabkan karena Tergugat disebabkan karena Tergugat suka main perempuan, suka melakukan kekerasan sampai memukuli dan mengancam Penggugat, serta suka mabuk-mabukan, bahkan saat ini Tergugat telah berada di Lembaga Pemasyarakatan Bukti Tinggi akibat kasus narkoba ;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 (tiga) tahun lalu hingga sekarang tidak ada tanda-tanda untuk kembali bahkan sejak Tergugat dalam tahanan sejak itupula tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban suami isteri ;
4. Pihak keluarga Penggugat telah tidak ada usaha lagi untuk memperbaiki rumah tangga kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat mewujudkan lagi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal I undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat di mana Penggugat dan Tergugat menikah dan PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 11 dari 12 Halaman Ptrsn. No.0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari **Selasa** tanggal **03 Maret 2015 M** bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awal 1436 H**, oleh **Drs.H.M.ZAKARIA, MH**, Ketua Majelis, dihadiri **Dra. HASNIDAR, MH** dan **Drs.H.M.AFNAN DAMRADLI**, sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang sebagaimana dengan penetapan Nomor : 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 12 Februari 2015 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ASDIANTO, SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

Dra. HASNIDAR, MH

HAKIM ANGGOTA,

Drs.H.M.AFNAN DAMRADLI

KETUA MAJELIS,

Drs.H.M.ZAKARIA, MH



PANITERA PENGGANTI,

ASDIANTO, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 170.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 Halaman Ptrsn. No.0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg